



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0211/DPMPTSP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MAYANIH, A.Md;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8515/Disdisk-2021 tanggal 24 Juni 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Al Fatah Husna - AL-FATAH HUSNA

Alamat : Kp. Curug RT. 006 RW. 12, Kel Tanah Baru, Kec Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan : MAYANIH, A.Md

Alamat Pimpinan : Jl. Kemang Raya Gg. Paraji
Perumahan New River 2 - Griya Kalyla Blok C6/6
Rt 003 Rw 005 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

Masa Berlaku : 14 September 2021 s/d 13 September 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**

Pada Tanggal : **14 September 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002